

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Prosedur perubahan akta pendirian yayasan yaitu :
 - 1) Dilakukan musyawarah oleh pendiri serta segenap kepengurusan yayasan
 - 2) Dalam akta musyawarah terhadap perubahan akta pendirian yayasan terdapat tanda tangan pendiri yayasan, penandatanganan dan pembubuhan cap sidik jari pada daftar hadir yang telah disiapkan bagi pihak yang hadir dalam penandatanganan akta pendirian yayasan.
 - 3) Penandatanganan para pendiri dan segenap kepengurusan pada surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan dan tidak sedang berperkara di pengadilan dan di ikuti dengan tanda tangan pada surat pernyataan keterangan domisili.
 - 4) Kemudian akta dari hasil musyawarah diajukan kepada notaris.
 - 5) Setelah dilakukan akad kemudian notaris membuat salinan akta pendirian yayasan dalam bentuk file PDF untuk kepentingan pengaksesan data yayasan secara online.
 - 6) Pengurus yayasan membuat surat keterangan domisili dari lurah diketahui camat dan diikuti dengan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama yayasan.

- 7) Pengaksesan data yayasan dilakukan secara online dan dilakukan penguploadan data sesuai yang telah di akses dalam bentuk PDF.
2. Akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan yaitu asset yayasan yang sebelumnya dikelola oleh pengurus lama berpindah tangan kepada pengurus yang baru yang membuat pengurus lama merasa sangat dirugikan oleh perubahan akta tersebut. Sedangkan pengurus baru terhadap perubahan akta pendirian yayasan menganggap semua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun.
3. Upaya pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan dilakukan dengan cara perlawanan dan menggugat ke pengadilan bahwa apa yang telah di perbuat oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akta yang di terbitkan oleh notaris tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan akta perubahan pendirian yayasan tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada :

1. Disarankan kepada notaris agar memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, apabila akta tersebut dibatalkan demi hukum, maka notaris tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas pihak yang bersangkutan.

2. Disarankan kepada notaris agar lebih hati-hati dalam mengeluarkan akta-akta otentik karena jika akta yang dibatalkan oleh badan peradilan karena kelalaian dari notaris, maka ada dua sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata.
3. Disarankan kepada pihak penggugat agar lebih teliti dalam mengumpulkan bukti bahwasanya akta yang diterbitkan oleh notaris tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak lain dan tidak melakukan gugatan yang berulang-ulang.